

Kepala Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan Subhan: Realisasi Pendapatan Kalimantan Selatan 2022 Di Atas Target, Pajak Air Permukaan Meningkat 100 Persen



Sumber gambar:

<https://www.pajak.com/storage/2022/12/suban-758x488.jpg>

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel Subhan Noor Yaumul mengatakan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2022 melebihi capaian target atau 100 persen lebih.

“Tahun 2022 realisasi pendapatan mencapai 100 persen lebih, capaian ini juga melebihi capaian dari tahun 2021,”katanya, usai mengikuti rapat pembahasan LKPj Kepala Daerah Kalsel Tahun Anggaran 2022 bersama Komisi II DPRD Kalsel.

Subhan merincikan untuk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 penerimaan dari target Rp 7,8 Triliun lebih dapat terealisasi 103,83 persen atau sekitar Rp 8,1 Triliun lebih.

Penerimaan ini terdiri dari Pajak Daerah, dari target Rp 2,5 Triliun terealisasi Rp 3,8 Triliun lebih atau 107,83 persen. Kemudian Retribusi Daerah dari target Rp 27,4 Miliar terealisasi Rp 25,4 miliar. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari target Rp 662 Miliar, terealisasi Rp 667,2 Miliar.

Begitu pula dengan Pendapatan Pajak Air Permukaan yang terus mengalami kenaikan, pada tahun 2021 terealisasi Rp 2 Miliar sedangkan Tahun 2022 meningkatkan 100 persen yakni mendekati angka Rp 5 Miliar.

Subhan optimistis untuk tahun 2023, pihaknya juga akan terus berusaha lebih mengoptimalkan pendapatan Pajak Air Permukaan sehingga target pendapatan daerah

akan semakin meningkat. “Setiap tahun tentunya pendapatan daerah selalu mengalami kenaikan,”ucapnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa penerimaan pajak daerah selama 2022 ini mencatatkan kinerja positif dan berhasil mencapai target, bahkan melebihi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel). Dimana realisasi penerimaan pajak hingga Desember sudah mencapai 100 persen.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel Subhan Nor Yaumil mengungkapkan, dari target yang ditetapkan Rp 3,5 triliun, pihaknya berhasil mencatat penerimaan Rp 3,7 triliun lebih.

“Alhamdulillah hingga sampai hari ini, sudah 100 persen dari target Anggaran Kas Pendapatan (AKP),” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Pajak.com pada Jumat (30/12).

Ia menambahkan bahwa untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada realisasi triwulan pertama sebesar Rp 195.747.821.507, triwulan kedua sebesar Rp 187.965.797.850, triwulan ketiga Rp 209.973.867.132, dan triwulan keempat mencapai Rp 247.728.652.784.

“Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 841.416.139.273 dari target perubahan yaitu Rp 805.710.000.000 dan mencapai 104,43 persen,” tambahnya.

Lebih lanjut, Subhan menyampaikan, untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada realisasi triwulan pertama sebesar Rp 151.785.259.200, triwulan kedua Rp 133.841.699.500, triwulan ketiga Rp 135.908.892.200, dan triwulan keempat mencapai Rp 150.705.876.450.

“Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 572.241.727.350 dari target perubahan yaitu Rp 542.000.000.000 dan mencapai 105,58 persen,” imbuhnya.

Lalu, untuk Pajak Air Permukaan (PAP) pada realisasi triwulan pertama Rp 1.473.040.699, triwulan kedua Rp 2.101.340.239, triwulan ketiga Rp 2.312.422.262, dan triwulan keempat sebesar Rp 890.572.607,00.

“Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 8.477.825.135 dari target perubahan yaitu Rp 10.000.000.000 dan mencapai 84,78 persen. Memang belum mencapai target,” ujarnya.

Sementara itu, untuk penerimaan pajak rokok pada realisasi triwulan pertama masih kosong, triwulan kedua Rp 124.134.388.632, triwulan ketiga Rp 88.688.392.560 dan triwulan keempat Rp 106.636.637.685. “Penerimaan pajak rokok sebesar Rp 319.459.418.877 dari target perubahan yaitu Rp 285.901.876.638 dan mencapai 111,74 persen,” terangnya.

Kemudian untuk penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada realisasi triwulan pertama Rp 385.285.504.195,54, triwulan kedua Rp 499.218.221.862,52, triwulan ketiga Rp 582.930.366.587,49, dan triwulan keempat Rp 576.600.167.888,55.

“Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp 2.048.038.200.538.20 dari target perubahan yaitu Rp 1.900.000.000.000,00 dan mencapai 107,79 persen,” jelasnya.

Maka, dari total keseluruhan, pada triwulan pertama Rp 738.295.625.605,64, triwulan kedua Rp 947.261.448.083,52, triwulan ketiga Rp 1.019.814.140.741,49, dan triwulan keempat sebesar Rp 1.064.252.156.742,55.

“Penerimaan selama 2022 sebesar Rp 3.709.633.371.173,20 dari target perubahan yaitu Rp 3.543.611.876.638,00 dan mencapai 106.94 persen,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kalimantanlive.com/2023/04/12/kepala-bakeuda-kalsel-subhan-realisisi-pendapatan-kalsel-2022-di-atas-target-pap-meningkat-100-persen/>, Kepala Bakeuda Kalsel Subhan: Realisasi Pendapatan Kalsel 2022 Di Atas Target, PAP Meningkatkan 100 Persen, (13/04/23).
2. <https://www.pajak.com/pajak/penerimaan-pajak-daerah-pemprov-kalsel-capai-100-persen/>, Penerimaan Pajak Daerah Pemprov Kalsel Capai 100 Persen, (30/12/22).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada

masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)